

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rapat Umum Pemegang Saham atau biasa disingkat RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.¹

RUPS yang mana dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. Dan yang mana apabila dalam kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua. Dan dalam RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan dapat diambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari jumlah seluruh saham atau diwakili, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar (Ketentuan Pasal 86 ayat 4 UU. Perseroan Terbatas). Dalam hal apabila kuorum RUPS kedua sebagaimana termaktub pada Pasal 86 ayat (4) tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada ketua

¹ Indonesia, *Undang-Undang RI No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 ayat 4*

pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi kedudukan Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga (Ketentuan Pasal 86 ayat (5). RUPS yang mana mempunyai tenggang waktu terkait pelaksanaannya RUPS kedua dan ketiga yakni paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan, sesuai ketentuan pasal 86 ayat 9 UU Perseroan Terbatas menjadi suatu permasalahan yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam hal ini, Pasal 86 ayat 9 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi dalam putusan MK Nomor 84/PUU-XI/2013 , yang mana MK mengabulkan Permohonan Direktur Utama PT Metro Mini, yang mempersoalkan Pasal 86 ayat 9 UU Perseroan Terbatas. Dalam putusannya MK memberi tafsir konstitusional yang memperlonggar hasil rapat umum pemegang saham atau biasa disingkat RUPS oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Dalam putusan MK Nomor 84/PUU-XI/2013 ini, yang mana diujikan Pasal 86 ayat 9 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dianggap bertentangan dengan Pasal 281 Undang-Undang Dasar 1945 yang secara tegas menyatakan “Bahwa setiap orang berhak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun juga”. Yang mana itu juga bertentangan dengan norma yang terkandung dalam Pasal

86 ayat 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai kuorum RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Selain itu, Pemohon a quo menganggap bahwa Pasal 86 ayat 9, juga bertentangan dengan norma Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan “Bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama dihadapan hukum, yang mana secara adanya wujud dari adanya kepastian hukum dalam suatu negara adalah ketegasan tentang berlakunya suatu aturan hukum berlaku mengikat secara tegas karena tidak ada keragu-raguan dalam pemberlakuannya.”²

RUPS sebagaimana telah dipaparkan diawal yakni organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.³ Dalam forum RUPS pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan perseroan dan direksi dan/atau dewan komisaris.

RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya, yang tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat enam bulan setelah

² Indonesia, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XI/2013*.

³ Indonesia, *Loc.it. Pasal 75 ayat 1*

tahun buku terakhir. Sedangkan RUPS-LB dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan.

Dalam hal penyelenggaraan RUPS juga ditentukan oleh jumlah kuorum pemegang saham yang telah ditentukan Undang-Undang No.40 Tahun 2007, yang mana RUPS baru dapat diselenggarakan jika $\frac{1}{2}$ lebih dari seluruh saham dengan hak suara menghadirinya, kecuali Anggaran Dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. Jika kuorum tersebut tidak tercapai, direksi dapat melakukan pemanggilan RUPS kedua. Pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan bahwa RUPS pertama telah dilaksanakan dan tidak tercapai kuorum. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS itu dihadiri oleh minimal $\frac{1}{3}$ dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. Jika kuorum RUPS kedua juga tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada ketua pengadilan negeri agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga. Selanjutnya, RUPS ketiga itu dilangsungkan dengan dasar kuorum yang ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri. Pemanggilan RUPS harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilaksanakan dan tidak mencapai kuorum. Pemanggilan RUPS kedua dan RUPS ketiga masing-masing dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 hari sebelum RUPS Kedua atau RUPS Ketiga itu dilaksanakan. RUPS Kedua dan RUPS Ketiga diselenggarakan dalam

jangka waktu paling cepat 10 hari dan paling lambat 21 hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan.⁴

Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal upaya mesywarah untuk mufakat itu tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan RUPS untuk mengubah Anggaran Dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit $\frac{2}{3}$ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusannya sah jika disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali Anggaran Dasar menentukan kuorum kehadiran yang lebih besar. Dalam hal kuorum kehadiran tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit $\frac{3}{5}$ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara atau diwakili, dan keputusannya sah jika disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.

Dengan dasar-dasar ini, maka pemohon Putusan MK 84/PUU-XI/2013, merasa hak-hak konstitusionalnya dirugikan dengan adanya regulasi-regulasi yang menyatakan bahwa RUPS selanjutnya dilaksanakan setelah RUPS Pertama diselenggarakan. Dalam kasus yang dialami pemohon yakni, hasil RUPS-LB yang dilaksanakan PT. Metro Mini tidak dapat diterima oleh KEMENKUMHAM RI, yang mana telah lewat masa tenggang waktu 10-21 hari RUPS Ketiga yang mereka laksanakan setelah

⁴ <http://www.legalakses.com>, diakses pada tanggal 1 November 2014

RUPS sebelumnya. Yang mana pemohon berasumsi bahwasanya setelah RUPS Ketiga dapat dilaksanakan setelah mendapat penetapan ketua pengadilan negeri, yang mana penetapan ketua pengadilan negeri mereka dapatkan setelah 26 hari RUPS sebelumnya, jelas telah melewati jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas untuk melaksanakan RUPS Ketiga. Dengan alasan itulah KEMENKUMHAM menolak hasil RUPS PT. Metro Mini yang diwakili Novrialdi selaku Direktur Utama.

Hal-hal tersebut membuat Pemohon merasa hak-haknya dirugikan dengan adanya regulasi tersebut, sehingga membuat pemohon menggugat ke Mahkamah Konstitusi.

Untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Perubahan Jangka Waktu Rapat Umum Pemegang Saham (*Studi Putusan Mahkamah Konstitusi RI nomor: 84/PUU-XI/2013*).

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan hal yang penting dalam suatu penelitian karena dengan adanya rumusan masalah berarti seorang peneliti telah mampu mengidentifikasi persoalan yang diteliti sehingga sasaran yang hendak di capai jelas, terarah, dan mencapai sasaran yang di harapkan sebagai sebuah konsepsi permasalahan yang akan di cari jawabannya.

Berdasarkan pada hal tersebut maka penulis merumuskan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan RUPS PT. Metro Mini menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007.
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Konstitusi dalam memutus Permohonan *a quo* Putusan Mahkamah Konstitusi No. 84/PUU-XI/2013 tentang Penyelenggaraan RUPS.

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk memahami penerapan RUPS PT. Metro Mini menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
2. Untuk memahami pertimbangan Hakim Konstitusi dalam memutus permohonan *a quo* perkara MK No. 84/PUU-XI/2013.

D. Manfaat Penulisan

Tujuan dari penulis skripsi ini adalah untuk menjawab pokok permasalahan yang dikemukakan pada sub pendahuluan diatas. Manfaat dan tujuan penelitian tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Untuk Akademisi, dimana penelitian diharapkan mempunyai manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang berkenaan dengan sistematika penyelenggaraan jangka waktu RUPS pra maupun pasca putusan Mahkamah Konstitusi.

2. Untuk Praktisi, dimana peneliti dapat dipergunakan sebagai bahan masukan bagi para pihak baik para pengambil kebijakan hukum dalam penyelenggaraan RUPS.
3. Untuk Akademisi, dimana penelitian diharapkan dapat memenuhi syarat dalam penulisan skripsi di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Jakarta.

E. Definisi Operasional

1. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
2. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.
3. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

4. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
5. Saham adalah benda bergerak yang memberikan hak kebendaan bagi pemilikinya.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan dan hukum normatif, yaitu:

1. Metode penelitian pustaka, yaitu cara pengumpulan data dengan bersumber pada bahan-bahan pustaka. Studi ini akan menganalisa obyek penelitian dengan menggunakan data sekunder, yaitu data yang di peroleh dari hasil penelitian dan kajian bahan-bahan pustaka;⁵
2. Metode penelitian hukum normatif, yaitu dengan mengkaji dan meneliti kaidah-kaidah hukum yang ada didalam kedudukannya sebagai hal yang otonom (menggunakan pendekatan-pendekatan normatif) dan deskriptif yaitu penulisan yang bersifat menggambarkan (mendeskripsikan) suatu fenomena utama tertentu.⁶

⁵ Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm.28.

⁶ Soerjono Soekanto dan sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012. Hlm.33.

Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, dengan menggunakan 3 (tiga) bahan hukum yang meliputi⁷.

1. Bahan hukum primer, yakni bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan.
2. Bahan hukum sekunder, yakni bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer⁸.
3. Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder seperti kamus, baik kamus umum maupun kamus hukum yang berhubungan dengan penelitian ini.⁹

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini untuk memudahkan penulisan dan pembahasan hasil penelitian, maka dibuat sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I: Pada bab ini, penelitian ini adalah bagian pendahuluan, yang akan menjelaskan secara garis besar mengenai latar belakang masalah, Pokok Permasalahan, Metode Penelitian yang digunakan, dan Sistematika penulisan dalam penelitian ini.

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 1986), hal. 9-12.

⁸ Sri Mamudji, *Op.cit.*

⁹ Ibid.

BAB II: Tinjauan umum tentang penelitian ini akan menguraikan teori-teori terkait, hukum perusahaan dan penyelenggaraan RUPS. Dalam sejarah, proses pembentukannya, hingga pada jangka waktu penyelenggaraan RUPS.

BAB III: Dalam penelitian ini akan membahas dan menguraikan mengenai penyelenggaraan jangka waktu RUPS dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 dan penyelenggaraannya pasca putusan MK.

BAB IV: Pembahasan mengenai Perubahan Jangka Waktu Rapat Umum Pemegang Saham (*Studi Putusan Mahkamah Konstitusi RI nomor: 84/PUU-XI/2013*).

BAB V: Kesimpulan dan saran merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan yang ditarik dari uraian penelitian dan bertalian erat dengan pokok masalah dan saran yang disampaikan penulis dari penelitian yang sudah dilakukan.